

**KONSTRUKSI HUKUM PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK
GREENWASHING PADA PRODUK PEMBIAYAAN
BERKELANJUTAN DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) Progam Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Muhammad Ibnu Ronggo Batutah

NIM : 22710382

Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Konstruksi hukum pengawasan otoritas jasa keuangan dalam mencegah praktik greenwashing pada produk pembiayaan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia

Nama : Muhammad Ibnu Ronggo Barutah

NIM : 22710382

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dosen Pembimbing I



Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.HUM
NIDN. 0701017001

Dosen Pembimbing II



Azis Akbar Ramadhan, M.H
NIDN. 0730129802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum




Shafa Firdausi S.H., M.H
NIDN. 0701049702

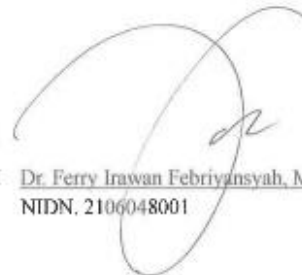
Dosen Penguji,



Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.HUM
NIDN. 0701017001



Azis Akbar Ramadhan, M.H
NIDN. 0730129802



Dr. Ferry Irawan Febriyansyah, M.Hum
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Praktik *greenwashing* di sektor perbankan Indonesia mengancam integritas pembiayaan berkelanjutan dan berpotensi memicu risiko finansial sistemik berupa kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan tersebut, serta mengidentifikasi celah regulasi (*loopholes*) yang dimanfaatkan oleh institusi perbankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) melalui studi dokumen yang bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-preskriptif dengan pendekatan Teori Kewenangan, Teori Keagenan, Teori Legitimasi, dan Teori Efektivitas Hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, konstruksi pengawasan preventif dan represif OJK saat ini mengalami kelumpuhan struktural karena masih terjebak pada pengawasan formalistik administratif (*compliance-based supervision*) tanpa pengujian materiil ekologis di lapangan, yang mana hal ini melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kedua, mekanisme pengawasan terbukti tidak efektif akibat adanya asimetri informasi yang absolut; perbankan memanfaatkan kepatuhan semu (*sham compliance*) untuk menutupi realitas pendanaan masif pada sektor ekstraktif yang merusak lingkungan. Ketiga, kegagalan ini difasilitasi oleh kecacatan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang memiliki kekosongan norma (*vacuum of norm*) akibat ketiadaan definisi limitatif dan penggunaan frasa bersyarat "jika ada" pada kewajiban verifikasi independen, serta kekaburan norma (*vague of norm*) terkait sanksi yang hanya sebatas teguran tertulis (*lex imperfecta*). Demi mewujudkan *Ius Constituendum*, OJK direkomendasikan untuk menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Anti-Greenwashing, mewajibkan verifikasi pihak ketiga yang independen (*Mandatory Independent Assurance*), serta menerapkan sanksi punitif struktural berupa denda progresif, publikasi daftar hitam (*Naming and Shaming*), dan penurunan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).

Kata Kunci: *Greenwashing*, Hukum Administrasi, Otoritas Jasa Keuangan, Pembiayaan Berkelanjutan, Perbankan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Praktik *Greenwashing* pada Produk Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Perbankan Indonesia” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.AG, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama masa perkuliahan.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Dr. Ucuk Agiyanto, SH M.HUM, selaku Dosen Pembimbing I dan Azis Akbar Ramadhan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa studi, serta staf administrasi yang telah banyak membantu kelancaran proses akademik.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Roesno dan Ibu Ida, serta seluruh keluarga besar yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moral, kasih sayang yang tulus, serta doa yang tiada henti demi keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan.
7. Kedua kakak tercinta, Sukron dan Daiman, yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi teladan yang baik, seorang kakak yang sabar di kala penulis menghadapi kesulitan, serta selalu menyertakan doa di setiap langkah perjuangan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat-sahabat terdekat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum: Leo, Daryl, Muslim, Yudha, dan Wildan yang senantiasa menjadi tempat bercerita, memberikan semangat saat penulis menemui kebuntuan, serta setia menemani dalam setiap proses berliku penulisan skripsi ini. Terima kasih atas solidaritas, segala tawa dan keluh kesah yang kita lalui bersama.
9. Sahabat-sahabat sedari kecil penulis: Okik, Jerry, dan Candra, yang senantiasa menjadi tempat pulang yang hangat untuk melepas penat di luar rutinitas akademik. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, selalu menghadirkan kebahagiaan, dan senantiasa memberikan dukungan moral serta doa yang tulus demi kelancaran perjuangan penulis hingga mencapai titik ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan bantuan yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perbankan di Indonesia.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ponorogo, 13 Juli 2026



Muhammad Ibnu Ronggo Batutah

NIM. 22710382

MOTTO

**“Aktivitas tertinggi yang dapat dicapai manusia adalah belajar
untuk memahami, karena memahami berarti bebas.”**

-Baruch Spinoza-



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENULISAN

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 13 Juli 2026



Muhammad Ibnu Ronggo Batutah
NIM. 22710382

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENULISAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State Theory</i>)	7
2.1.2 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
2.1.3 Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>).....	11
2.1.4 Teori Kewenangan (<i>Authority Theory</i>).....	13
2.1.5 Teori Pengawasan Hukum Administrasi (<i>Legal Supervision</i>)	15
2.1.6 Teori Penegakan Hukum Administrasi & Sanksi (<i>Administrative Law Enforcement</i>).....	17
2.1.7 Teori Efektivitas Hukum	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.2.1 Ruang Lingkup Objek Penelitian	29

3.2.2	Ruang Lingkup Materi Hukum	29
3.2.3	Ruang Lingkup Regulasi	30
3.2.4	Ruang Lingkup Metodologis	30
3.3	Sumber Dan Jenis Data	30
3.3.1	Bahan Hukum Primer	31
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder	31
3.3.3	Bahan Hukum Tersier	32
3.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Konstruksi Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mencegah Praktik Greenwashing	36
4.1.1	Atribusi Kewenangan OJK dalam Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan	37
4.1.2	Mekanisme Pengawasan Preventif: Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	38
4.1.3	Mekanisme Pengawasan Represif dan Penegakan Sanksi Administratif	42
4.2	Efektivitas Mekanisme Pengawasan OJK terhadap Manipulasi Data Keberlanjutan Perbankan	43
4.2.1	Dinamika Praktik Pembiayaan Berkelanjutan dan Motif Greenwashing (Tinjauan Das Sein)	45
4.2.2	Kendala Pengawasan: Asimetri Informasi antara Regulator dan Perbankan	53
4.2.3	Analisis Efektivitas Pengawasan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	60
4.3	Analisis Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktik Greenwashing di Sektor Perbankan	71
4.3.1	Kekosongan Hukum (<i>Vacuum of Norm</i>) dalam Standar Verifikasi dan Definisi Keberlanjutan	72

4.3.2	Kelemahan Struktural Formulasi Sanksi Administratif (Vague of Norm)	82
4.3.3	Rekomendasi Preskriptif (Desain Ideal Pengawasan OJK) ...	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		97
5.1	Kesimpulan	97
5.1.1	Kesimpulan Terkait Konstruksi Hukum Pengawasan OJK....	97
5.1.2	Kesimpulan Terkait Efektivitas Mekanisme Pengawasan OJK	99
5.1.3	Kesimpulan Terkait Celah Regulasi / <i>Loopholes</i>	100
5.2	Saran.....	101
5.2.1	Rekomendasi Regulatif Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	102
5.2.2	Rekomendasi Penguatan Instrumen Pengawasan Preventif.	104
5.2.3	Rekomendasi Penguatan Instrumen Penegakan Hukum Represif	106
DAFTAR PUSTAKA		111
LAMPIRAN.....		119

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Dinamika Praktik Pembiayaan Berkelanjutan dan Motif Greenwashing (Tinjauan Das Sein).....	50
Tabel 4.2 Parameter Efektivitas Soerjono Soekanto	66
Tabel 4.3 Aspek Teori Keagenan.....	75
Tabel 4.4 Komponen Kalkulasi Rasional Bank	84
Tabel 4.5 Aspek Regulasi Pengawasan	90
Tabel 5.1 Dimensi Pengaturan SEOJK Usulan	104
Tabel 5.2 Jenis Sanksi Represif Struktural.....	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
------------------------------------	----

